

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, yaitu penulis melakukan penggalian dan pencarian data melalui pengamatan dan penelitian langsung di lapangan serta melakukan wawancara langsung dengan para Nara Sumber yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian ditambah atau didukung dengan literatur-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu berupa buku-buku dan jurnal-jurnal.

B. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggali data dari sumber data yang dikelompokkan ke dalam dua kelompok sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui pengamatan secara langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan dan dengan pedoman wawancara yang sistematis.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang perlu diteliti.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi dan kamus umum Bahasa Indonesia.¹⁹

Teknik pengolahan data atau analisa data yang dilakukan secara deskriptif, kualitatif dan komprehensif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif. Yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Pada penelitian hukum normatif, Pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali press, Jakarta.

Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi²⁰.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah di Inspektorat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

D. Nara Sumber

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Inspektorat Kota Yogyakarta.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan keuangan daerah oleh inspektorat di Pemerintah Kota Yogyakarta, agar mudah dipahami oleh pembaca.